



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt G/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggaraong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Haidir, Jabatan : PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Sebulu, 25 Mei 1974, Alamat: Jln Pesut Blok D, RT.15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 10136 / DPP / 01 / II / 2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 berdasarkan hasil Rapat Pleno Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai kartanegara tertanggal 11 juli 2023, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kantor Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AGUS SHALI, SH.,M.H.,CLA.
2. MANSYUR, S.H.,M.H.
3. LINA ANDRIANI, S.H.
4. PREDY GUNAWAN, S.H.
5. KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.

Adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor **LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA & REKAN** Alamat Jl. Loa Ipuh No. 17 RT. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/LO-AS/KK/Per-PMH/IX/2023 tertanggal 6 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 September 2023 Nomor:
380/SK/2023/PN Tgr;

M E L A W A N :

1. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara** alamat kantor: Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon: (0541) 661180, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Kartanegara** alamat kantor: Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon: (0541) 664941, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Erlyando Saputra, S.Sos., Nofand Surya Gafilah, S.Pd, Muchammad Amin, Yuyun Nurhayati, S.Pd, Sri Ramadhaningsih, S.E., Waris, S.Sos, Haris Fadillah dan Dia Prastya, S.H. dan Arief Warianto, S.E. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/HK.06.2-SU/6402/4/2023 tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 September 2023 Nomor : 384/SK/2023/PN Tgr;

3. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa** berdasarkan Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 18 Januari 2023, alamat jalan Lais RT. 16 No. 99 A Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "Posbakumadin" Kukar

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sumber Baru KM.9 RT.001 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 September 2023 Nomor: 378/SK/2023/PN Tgr;

4. **Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur** alamat kantor: Jalan Ir.Juanda No.11, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75124, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "Posbakumadin" Kukar yang beralamat di Sumber Baru KM.9 RT.001 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 September 2023 Nomor: 379/SK/2023/PN Tgr;

5. **Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa** alamat kantor: Jalan Raden saleh No.9 Jakarta 10430, Telepon: (021) 3145328 (021) 3145329, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "Posbakumadin" Kukar yang beralamat di Sumber Baru KM.9 RT.001 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21444/DPP/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 404/SK/2023/PN Tgr;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor Register : 79 / Pdt.G / 2023 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kartu anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor KTA 64.02.06.1004.000033 yang berlaku sejak 22 Maret 2021;
2. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026, yang mana sekarang merupakan PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Juli 2023;
3. Bahwa keputusan TURUT TERGUGAT III Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026, yang mana surat keputusan tersebut telah dilakukan upaya hukum berupa Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan TURUT TERGUGAT III Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trng.



4. Bahwa selain Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan TURUT TERGUGAT III Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dibawah kepemimpinan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengajukan surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi kepada TURUT TERGUGAT III, dengan surat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor : 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi tertanggal 5 Mei 2022, yang mana surat tersebut telah diterima oleh Staf DPP PKB atas nama A. RAHMAN;
 - b. Surat Nomor : 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-2 tertanggal 31 Mei 2022;
 - c. Surat Nomor : 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-3 tertanggal 9 Juni 2022;
5. Bahwa Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa belum menyelesaikan keberatan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) tersebut diatas, dalam hal ini TURUT TERGUGAT III mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, yang menunjuk saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa atas surat keputusan sebagaimana poin 5 tersebut di atas, mendapatkan penolakan dari Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten Kutai Kartanegara dibawah kepemimpinan PENGGUGAT;
7. Bahwa penolakan sebagaimana poin 4 (empat) tersebut diatas, telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk diselesaikan secara internal Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atas penerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023;

8. Bahwa keberatan dan/atau gugatan terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 6 Juli 2023 telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa "permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud";
9. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tersebut tertanggal 14 Juni 2023, sehingga apabila dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 sampai dengan diajukannya keberatan dan/atau gugatan pada tanggal 6 Juli 2023 tersebut diatas masih dalam rentan waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa;
10. Bahwa terhadap keberatan PENGGUGAT kepada Majelis Tahkim DPP partai Kebangkitan bangsa sampai dengan diajukannya gugatan ini masih belum di laksanakan sidang Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (Majelis Tahkim) terhadap adanya keberatan dan/atau gugatan dan/atau sengketa partai politik tersebut;
11. Bahwa terhadap sengketa Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, PENGGUGAT lewat kuasa hukumnya telah mengirim surat ke berbagai instansi pemerintahan baik pada tingkat pusat

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada tingkat daerah dalam rangka untuk mengingatkan dan/atau menyampaikan supaya tidak mengambil tindakan apapun sebelum adanya putusan Mahkamah partai (Majelis Tahkim) partai Kebangkitan Bangsa atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan partai kebangkitan bangsa, yang mana surat-suratnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Nomor : 24/LO-AS/KK/VII/2022 Perihal : Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang mana surat tersebut ditujukan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan timur di Samarinda;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;-
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

b. Surat Nomor : 27/LO-AS/KK/VIII/2022 Perihal : Permohonan untuk tidak menyalurkan dana bantuan kepada pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbanglinmaspol Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10 Agustus 2022;

c. Surat Nomor : 008/LO-AS/KK/S/VI/2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Fraksi PKB Atas Nama Puyono Kepada Munabbihudin, S.H.,M.H yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 9 Juni 2023, yang mana surat tersebut dibuat tembusan kepada;

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;-

2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

d. Surat Nomor : 011/LO-AS/KK/S/VI/2023 Perihal : Surat Pemeritahuan tertanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B;

12. Bahwa surat sebagaimana poin 11 (sebelas) tersebut di atas, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam surat tersebut yang pada intinya meminta untuk tidak memproses serta tidak menanggapi surat keputusan TURUT TERGUGAT III berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 29 Juni 2022 dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 18 Januari 2023 tersebut sampai dengan adanya putusan Mahkamah partai (Majelis Tahkim) partai Kebangkitan Bangsa atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan partai kebangkitan bangsa, yang mana masih ada sengketa kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 saudara Suyono mengundurkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 10 Mei 2023, yang mana berdasarkan surat pengunduran diri tersebut TURUT TERGUGAT I mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H.,M.H berdasarkan Surat Nomor : 08/DPC.33.02/V/2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi PAW Anggota DPRD tanggal 11 Mei 2023 kepada TURUT TERGUGAT II;
14. Bahwa terhadap permohonan tersebut TURUT TERGUGAT II mengeluarkan Rekomendasi PAW berdasarkan Surat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 06452/DPW-33/01/V/2023 Perihal Rekomendasi PAW tertanggal 13 Mei 2023;
15. Bahwa selanjutnya surat sebagaimana poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas) tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT III mengeluarkan surat persetujuan berdasarkan Surat Nomor : 1924/DPP/01/V/2023 Perihal : Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas Nama Suyono tanggal 24 Mei 2023, yang mana atas dasar surat persetujuan tersebut TURUT TERGUGAT I mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor : 0018/DPC.33.02/02/VI/2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H.,M.H tanggal 3 Juni 2023 kepada TERGUGAT I, yang kemudian berdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I mengajukan surat kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Nomor : P-2464/SET-DPRD/PP.II/100.4.2/7/2023 Perihal : Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 tanggal 20 Juli 2023;
16. Bahwa selanjutnya terhadap Klarifikasi dan Verifikasi tersebut TERGUGAT II menjawab surat tersebut berdasarkan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juli 2023, yang mana didalam surat tersebut dilampirkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "dalam hal anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan kepengurusan ganda partai politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai politik dengan adanya kepengurusan ganda Partai Politik;

Jika memperhatikan norma Pasal 8 tersebut, maka seharusnya TERGUGAT II dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon Pengganti Anatar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut menyampaikan kepada TERGUGAT I jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini memiliki kepengurusan yang ganda berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana surat-surat pada poin 11 (sebelas), yang mana surat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT II, sehingga menjadi pertimbangan dari TERGUGAT I dalam mengambil keputusan untuk melakukan semua perbuatan hukum administrasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, khusus pada proses pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa walaupun sesungguhnya TERGUGAT I tidak perlu adanya rekomendasi dari TERGUGAT II karena TERGUGAT I juga telah mendapatkan surat dari PENGGUGAT sebagaimana surat-surat pada poin 11 (sebelas) tersebut di atas;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor : P-2464/SET-DPRD/PP.II/100.4.2/7/2023 Perihal : Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 tanggal 20 Juli 2023 dan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juli 2023 PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara administrative dengan segala konsekuensi hukum didalamnya;

19. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “ *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : *Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat*;

20. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara administrative dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan



dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan;

21. Bahwa atas adanya tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT melakukan hal-hal yang berpotensi mengeluarkan biaya-biaya;
22. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana poin 21 (dua puluh satu) tersebut di atas,, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 300,000.000,- (tiga ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat PENGGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
24. Bahwa guna menjamin PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik yakni dengan tetap melaksanakan proses Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan baik;
25. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta PENGGUGAT memiliki kekhawatiran bahwa PARA TERGUGAT akan tetap proses Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa walaupun sudah adanya gugatan dalam perkara a quo di pengadilan, maka dalam hal

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini beralasan menurut hukum PENGGUGAT meminta agar pengadilan mengeluarkan keputusan terhadap gugatan ini yang memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk tidak melaksanakan dulu proses Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa;

I. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut: -

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah melakukan tindakan administrative kebijakan tatausaha Negara nomor : P.2464/SET-DPRD/PP.1/100.4.2/7/2023 tertanggal 20 juli 2023 dan surat nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tertanggal 27 Juli 2023 perihal : Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr.Suyono;
3. Memerintah kepada TERGUGAT I untuk menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai kartanegara dari Sdr. Suyono kepada Munabbihudin, S.H.,M.H;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I B untuk tidak melakukan tindakan-tindakan administasi yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai kartanegara sampai dengan adanya putusan Mahkamah partai (Majelis Tahkim) partai Kebangkitan Bangsa atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a qou;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **300.000.000,-** (tiga ratus Juta Rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari bagi PARA TERGUGAT yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada PENGGUGAT;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya dan Para Turut Tergugat hadir pula kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 13 November 2023 dan 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT merupakan orang yang tidak memenuhi syarat. Diketahui PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan baik itu kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam hal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2019-2024 dari sdr. SUYONO kepada sdr. MUNABBIHUDIN, tidak ada hak maupun kepentingan PENGGUGAT sebagai perorangan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut.

2. PENGGUGAT sebagai PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT II sebelumnya. PENGGUGAT pun hanya menyampaikan statusnya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa menyebutkan adanya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang menyatakan status PENGGUGAT sebagai PLT. Padahal dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD maupun Peraturan KPU lainnya, kepengurusan partai politik yang dianggap sah adalah berdasarkan Surat Keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik, dikarenakan di dalam SK yang di upload pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yakni Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan saudara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, sedangkan pada masa Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan saat ini, dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Van Beraad, yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan. PENGGUGAT telah serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong tanpa melaksanakan tahapan penyelesaian sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga gugatan dari Penggugat belum waktunya diajukan dan patut untuk dikesampingkan.
4. Eksepsi Obscur Libel, yang menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah kabur. Bahwa telah diketahui jika permasalahan pokok yang dialami oleh PENGGUGAT tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan TERGUGAT II.

Bahwa tindakan TERGUGAT II yang mengeluarkan Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono, merupakan surat balasan terhadap Surat dari TERGUGAT I Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024.

Bahwa tindakan balas-membalas surat yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sudah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa atas uraian tersebut maka gugatan PENGGUGAT menjadi kabur karena orang yang ditarik sebagai tergugat dalam hal ini TERGUGAT II adalah tidak tepat (gemis aanhodaningheid), serta oleh karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT sebagai subjek yang mengajukan gugatan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang (Error in Persona).

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil esksepsi diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT I mengeluarkan Surat Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, yang pada intinya memberitahukan adanya Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono, serta memohon informasi tentang persyaratan administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II melakukan rangkaian tahapan Verifikasi Persyaratan dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H;
4. Bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tertanggal 27 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditandatangani oleh seluruh anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota;
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II membalas surat dari TERGUGAT I tersebut melalui Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono;
6. Terkait gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, harus memuat dalil yang menyatakan jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi sengketa kepartaian sehingga mengakibatkan kepengurusan ganda. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor 008/LO-

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS/KK/S/VI/2023 kepada TERGUGAT I yang mana tembusannya disampaikan kepada TERGUGAT II, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT sudah mengupayakan gugatan terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022 sehingga pada prinsipnya TERGUGAT I telah mengetahui penggugat sudah melakukan upaya hukum terkait kepengurusan ganda.

7. Bahwa ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dilakukan dalam hal kepengurusan ganda partai politik tingkat Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2017, yang berbunyi: "Dalam hal Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota memiliki kepengurusan ganda, yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, kepengurusan yang dinyatakan sah merupakan kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan partai politik tingkat pusat berdasarkan keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

8. Bahwa seluruh rangkaian tindakan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5;

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. permintaan sendiri; dan/atau
- b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6;

(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pasal 22;

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan

Pasal 21;

(2) Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:

- a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir:
 1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;
 2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;
 3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi; dan
 4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan
 - d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
 - (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
9. Bahwa selain itu, seluruh rangkaian tindakan TERGUGAT juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan surat-surat terkait, yaitu:
- (1) Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H;
 - (2) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 18836/DPP/01/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Suyono Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - (3) Surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 19240/DPP/01/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal: Persetujuan Penggantian Antar Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama
Suyono;

(4) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor:
16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan
Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;

(5) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama Suyono, tanggal 10
Mei 2023.

10. Untuk diketahui sebelumnya kami perlu menjelaskan kronologis sebagai
berikut:

a. TERGUGAT II telah melakukan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sejak tanggal 29
Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, dalam tahapan
ini kepengurusan yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Partai
Politik (SIPOL) adalah kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP
Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang
Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;

b. TERGUGAT II juga telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan
saat ini, dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan dengan
Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa
16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan
Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;

c. TERGUGAT II menerima tembusan Surat dari Law Office Agus Shali,
S.H., M.H., CLA & Rekan kepada TERGUGAT I Nomor: 008/LO-
AS/KK/S/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023 Perihal Pengajuan Pergantian

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H;

- d. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf c pada pokoknya meminta agar TERGUGAT II tidak menindaklanjuti Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H., karena masih ada permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;
- e. Bahwa permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2022 bukan oleh PENGGUGAT;
- f. Bahwa Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan saudara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, sedangkan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz;
- g. TERGUGAT II menerima Surat TERGUGAT I Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024;

- h. TERGUGAT II melakukan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Surat TERGUGAT I Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024;
 - i. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf h dituangkan dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Rapat Pleno, kemudian TERGUGAT II menyampaikan jawaban kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat dari TERGUGAT I tersebut melalui Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono;
 - j. TERGUGAT II menerima Surat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, tanggal 9 Agustus 2023, Perihal: Keberatan atas di Terbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Bahwa berdasarkan Surat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan kepada TERGUGAT I Nomor: 008/LO-AS/KK/S/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H., yang ditembuskan kepada TERGUGAT II. Dimana dalam surat tersebut berisi pengajuan permohonan keberatan terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H, dikarenakan masih terjadi perselisihan internal Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Partai Politik seharusnya sudah selesai sejak pada 18 September 2022, sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

12. Bahwa Surat Tembusan yang ditujukan kepada TERGUGAT II tidak menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Kebangkitan Bangsa telah diterima atau sedang diproses oleh Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

13. Bahwa dengan demikian surat-surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT II yang berkaitan dengan proses Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara a.n. Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H. adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga TERGUGAT II tidak melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena telah melakukan tindakan Administratif Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, terutama aspek hukum material yang mana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.

14. PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan secara konkrit kerugian apa yang dialami dengan adanya Kebijakan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023. Objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah berkaitan dengan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2019-2024 dari sdr. SUYONO kepada sdr. MUNABBIHUDIN, sehingga tidak ada hak maupun kepentingan PENGGUGAT sebagai perorangan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut.
15. Status PENGGUGAT sebagai Plt. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT II sebelumnya. PENGGUGAT pun hanya menyampaikan statusnya sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa menyebutkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Padahal dalam ketentuan Peraturan KPU, kepengurusan partai politik yang dianggap sah adalah berdasarkan Surat Keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik.
16. Bahwa selain gugatan ini PENGGUGAT juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Perkara Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD.
17. Dalam hal gugatan PENGGUGAT yang mengajukan permohonan penundaan terkait Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, maka seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan karena PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan baik itu kepentingan langsung maupun tidak langsung atau kepentingan secara pribadi maupun

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

18. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan telah melakukan upaya yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil karena sejak awal yang melakukan upaya penyelesaian perselisihan internal Partai Kebangkitan Bangsa bukan PENGGUGAT melainkan atas nama Puji Hartadi.
19. Bahwa kerugian material merupakan kerugian yang senyatanya telah diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sedangkan dalam perkara a quo rincian kerugian yang dialami penggugat tidak mendasar dan mengada-ada.
20. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan”.
21. Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

-----PRIMAIR-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
2. Menghukumi PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



-----SUBSIDAIR-----

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara apabila berpendapat lain, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

PARA TURUT TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

Disqualificatie Exceptie.

1. Bahwa Legal Standing/Kedudukan hukum sebagai Penggugat, Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Atau Kedudukan Sebagai Pihak Dalam Hukum. Yang mana Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PLENO Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Juli 2023, dan sangat jelas bahwa didalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengenal istilah "PLT" dalam Kepengurusan Partai dan seluruh SK Pengurus diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang wajib untuk dipatuhi oleh Seluruh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat I) tidak mengetahui adanya PLENO sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, begitu pula dengan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur (Turut Tergugat II) dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Turut Tergugat III) juga tidak pernah mendapatkan Pemberitahuan terkait dengan adanya Rapat Pleno dan juga Hasil Rapat Pleno sebagaimana yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya;
3. Bahwa ikhwal pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat (HAIDIR) yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022 tentang penetapan perubahan susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sisa masa bhakti 2021-2026 yang dalam hal ini dipimpin oleh Saudara PUJI HARTADI, S.T;

4. Bahwa pada halaman ke-2 dalam gugatannya Penggugat menyebutkan kedudukan dirinya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Saudara PUJI HARTADI, S.T sebagaimana Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, sedangkan Saudara PUJI HARTADI, S.T telah membuat dan menyerahkan SURAT PENGUNDURAN DIRI sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 Juli 2023 kepada DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa kedudukan Hukum Penggugat yang menyatakan diri sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam gugatannya tidak SAH sebagai Penggugat dikarenakan Saudara HAIDIR sebagai Penggugat tidak melampirkan bukti Surat Keputusan (SK) dirinya selaku PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan /atau ditolak.

Exceptio Obscuur libel

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas Dasar Hukum dalil gugatan dan dalam Posita gugatan Penggugat juga tidak sejalan dengan Petitum atau terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum;
2. Bahwa sekali lagi perlu kami sampaikan dalam eksepsi ini terkait dengan Pokok Perkara *a quo* dalam Posita yaitu tentang keberatan Penggugat atas Keputusan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa (Turut Tergugat III) dari SK Perubahan kedua nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, namun disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim dipersidangan bahwa gugatan penggugat tidak ada kaitannya dengan Partai Politik melainkan terkait tentang tindakan KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengeluarkan Rekomendasi terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan apapun itu yang disampaikan dalam Persidangan tentunya akan dicatat dan dapat disebut sebagai Fakta dalam Persidangan;

3. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tentang apakah akan dilakukan Revisi / Perbaikan gugatannya, namun kesempatan itu tidak digunakan oleh Penggugat dan dijawab oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa Penggugat tetap menggunakan gugatan yang ada.

Dari dalil-dalil yang kami kemukakan diatas sangat jelas dan terang benderang bahwa Legal Standing/kedudukan hukum Pengugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan, dan setelah membaca gugatan Penggugat terdapat antara Posita dengan Petitum yang disampaikan dalam gugatan Penggugat saling bertentangan dan dapat dikatakan kabur/tidak jelas (*abscurae libel*) hingga memiliki kesan memaksakan hal yang jelas tidak dapat dilakukan dan tidak patut untuk dipenuhi.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini, Bahwa baik dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III terlebih dahulu menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat, Bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atas Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah SAH dan telah didaftarkan sebagaimana mestinya; ----

Dari uraian diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan Penggugat terkait perkara ini yang mengaku sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat diterima, tidak Sah, dan tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai Penggugat dan gugatan itu haruslah ditolak atau dinyatakan kabur (*obscurae libel*).

2. Jawaban angka 2 gugatan :

Terkait dengan Kedudukan Penggugat yang menerangkan dirinya sebagai PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PLENO tertanggal 11 Juli 2023 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab didalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengenal istilah "PLT" dalam Kepengurusan Partai dan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari tingkat Cabang Kabupaten/Kota maupun Wilayah Provinsi diseluruh Indonesia diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang wajib untuk dipatuhi oleh Seluruh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tidak adanya Pemberitahuan dilakukannya PLENO kepada Pengurus Partai di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap tidak Sah, begitu pula tidak adanya Pemberitahuan mengenai akan dilaksanakannya dan /atau tidak adanya pemberitahuan hasil PLENO kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur serta tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa juga hal yang menjadikan Pleno tidak Sah dan batal demi hukum.

3. Jawaban angka 3, 4, 5 dan angka 10 Gugatan :

Bahwa keberatan atas keputusan nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 dari Saudara PUJI HARTADI, S.T telah terjawab oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dengan mencabut keputusan nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 yang diantaranya juga memuat tentang hal Mencabut Surat Keputusan Nomor : keputusan nomor : 11493/DPP/01/VI/2022.

4. Jawaban angka 6 dan 7 gugatan :

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang kemudian disampaikan kepada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tanggal Penetapan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh EKO WULANDANU tersebut hingga sekarang Pihak Turut

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Tergugat II dan Turut Tergugat III dan juga Majelis Tahkim DPP PKB secara resmi belum menerima Surat Penolakan dan /atau sejenisnya dari Saudara HAIDIR selaku Penggugat sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 6 dalam gugatannya.

5. Jawaban angka 8 gugatan :

Bahwa Posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 juga berkaitan dengan Jawaban Tergugat pada angka 8 ini, dan perlu kami pertegas kembali bahwa Majelis Tahkim baru menerima surat keberatan dari Saudara PUJI HARTADI, S.T terkait dengan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, namun dalam hal ini Majelis Tahkim tidak perlu menanggapinya dikarenakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari setelah Surat keberatan diterima oleh Majelis Tahkim kemudian menyusul SURAT PENGUNDURAN DIRI Saudara PUJI HARTADI, S.T dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.

6. Jawaban angka 9 gugatan :

Bahwa didalam Positanya Penggugat menerangkan bahwa baru mengetahui adanya SK Perubahan ketiga nomor 16483/DPP/01/II/2023 pada tanggal 14 Juni 2023, dan itu sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada sebab pada tanggal 18 Januari 2023 SK Perubahan Ketiga diterbitkan dan pada bulan Januari 2023 itu juga telah dilakukan Pemberkasan bagi Bakal Calon Legislatif dan hingga bulan Mei 2023 DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan berkas Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif kepada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara dan jika Penggugat merasa dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya diwaktu pemberkasan pengajuan BACALEG tersebut juga turut serta mencari dan mendaftarkan Kader DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara untuk didaftarkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat padahal Penggugat merasa dirinya sebagai Pemimpin Partai pada DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Jawaban angka 11 gugatan :

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Bahwa Penggugat telah beranggapan adanya sengketa Partai dalam Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa adalah TIDAK BENAR, sebab Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKB adalah keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya melibatkan Majelis Tahkim dan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak asal-asalan, terkait dengan adanya Surat yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut menimbulkan Kerugian bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga bagi Rakyat Indonesia Khususnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan kosongnya beberapa Kursi di DPRD kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Kader Partai Kebangkitan Bangsa, sementara apa yang dimaksudkan dengan adanya Sengketa Partai Politik tidak terjadi pada partai Kebangkitan Bangsa sebab hingga sekarang sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang terdaftar secara Resmi adalah dibawah kepemimpinan Turut Tergugat III dan terkait dengan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdaftar pada System Informasi Partai Politik dan tidak ada Surat Keputusan (SK) lainnya termasuk Surat Keputusan (SK) Penggugat yang menyebutnya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Jawaban angka 12, 13 dan 14 gugatan :

Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah harus dilaksanakan mengingat Kader Partai Kebangkitan Bangsa yang duduk di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah secara RESMI mengundurkan diri dari Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan juga mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Jawaban angka 16 gugatan :

Bahwa Tergugat II menjawab surat terkait dengan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan aturan dan prosedur sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan KPU dengan memperhatikan keabsahan pemohon Pergantian Antar Waktu yang di sinkronisasikan dengan melihat System Informasi Partai Politik terkait dengan SK DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Jawaban angka 17 gugatan :

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Bahwa pada Pasal 8 Peraturan KPU RI Nomor 6 tahun 2017 tersebut jelas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya **kepengurusan GANDA Partai Politik**, dalam hal ini sangatlah jelas bahwa DPP PKB telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sekaligus Mencabut Surat Keputusan sebelumnya, jadi jelas bahwa DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah terdaftar pada System (SILON PARPOL), dan bisa dikatakan Kepengurusan GANDA apabila Penggugat juga mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang juga diterbitkan oleh DPP PKB.

11. Jawaban angka 18, 19 dan 20 gugatan :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 Perihal : Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 tanggal 20 Juli 2023 dan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal Pergantian Antara Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebab apa yang dilakukan adalah bagian dari menjalankan Aturan Perundangan yang sudah semestinya harus dijalankan oleh Para Tergugat sehingga Posita Gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 dan angka 20 patut untuk ditolak.

12. Jawaban angka 21, 22 dan 23 gugatan :

Bahwa apa yang Penggugat lakukan dalam perkara ini sudah menjadi konsekuensi baginya dalam mengeluarkan biaya-biaya dan bukan menjadi kewajiban Para Tergugat untuk menanggungnya dan bahkan dari apa yang dilakukan oleh Penggugat hingga melakukan gugatan *a quo* sudah sangat merugikan Para Tergugat baik kerugian Materiel maupun Kerugian Imateriel dan sangat mengganggu pikiran, tenaga dan waktu yang terbuang sia-sia namun Para Tergugat yang hadir dalam Perkara ini dipersidangan juga sangat menginginkan agar Perkara ini dapat terselesaikan dengan Putusan Pengadilan hingga

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



berkekuatan hukum tetap karena kami yakin Yang Mulia Majelis Hakim akan memberikan Putusan yang Adil.

13. Jawaban angka 24 gugatan :

Bahwa pada gugatan Penggugat angka 24 ini sangat tidak mendasar dan kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini tidak mengabulkannya dikarekan memiliki kesan memaksa dan cenderung munculnya perbuatan Pidana Pemasaran sebab Legal Standing/kedudukan Hukum Penggugat dalam Perkara ini sangat tidak jelas, Penggugat mengakui dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa ada melaksanakan pergantian sebagaimana yang ditentukan didalam AD dan ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tanpa menunjukkan/membuktikan Surat Keputusan (SK) dirinya selaku PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara.

14. Jawaban angka 25 gugatan :

Bahwa atas perbuatan Penggugat yang sudah melakukan Gugatan sebanyak 3 kali di Pengadilan Negeri Tenggarong dan juga di PTUN Kalimantan Timur terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mana Penggugat selalu mengatasnamakan dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berpengaruh pada Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hingga sekarang belum dilaksanakan PAW tersebut dan dalam semua Perkara Perdata yang diajukan Penggugat tidak pernah menunjukkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sudah sangat merugikan semua Pihak yang digugatnya baik kerugian akibat terganggu pikiran, waktu, tenaga dan juga biaya.

Bahwa dari dalil-dalil yang terurai diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat tidak Memiliki Legal Standing (persona standi in judicio) dalam Perkara a quo;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trng.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Surat Keputusan yang SAH.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 November 2023 dan 30 November 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat II telah pula mengajukan duplik tertanggal 5 Desember 2023 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, KTA nomor 64.02.06.1004.000033, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan DPP PKB Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tanggal 5 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi ke-2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi ke-3, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 24/LO-AS/KK/VII/2022 perihal permohonan untuk tidak menindaklanjuti Keputusan DPP PKB nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 27/LO-AS/KK/VIII/2022 perihal permohonan untuk tidak menyalurkan bantuan dana kepada pengurus baru DPC PKB Kabupaten Kukar versi Keputusan DPP PKB nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 008/LO-AS/KK/S/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari scan Surat Nomor 011/LO-AS/KK/S/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi, Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 4/Muktamar/PKB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, yang

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019, diberi tanda P-10 yang seharusnya P-13;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II dan Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

TERGUGAT II

1. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Pengajuan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H., Nomor : 0018/DPC.33.02/02/VI/2023 tertanggal 3 Juni 2023, yang ditujukan kepada Abdul Rasid, S.E., M.Si dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Pengajuan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H., Nomor : 008/LO-AS/KK/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Klarifikasi dan verifikasi PAW Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Nomor : P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Kutai Kartanegara dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan Pemberhentian Suyono dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 18836/DPP/01/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda T.II-4;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Persetujuan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono, Nomor : 19240/DPP/01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono, Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Ketua dan Para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan perubahan susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026, Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tanggal 05 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan perubahan kedua susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sisa masa bakti 2021-2026, Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan perubahan ketiga susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sisa masa bakti 2021-2026, Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda T.II-10;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 10 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Suyono, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Pemberitahuan atas adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Trg, Nomor : 021/LO-AS/KK/S/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Keberatan atas ditetapkannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN.Trg sebagai gugatan sengketa partai politik, Nomor : 024/LO-AS/KK/S/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN Trg, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Pencabutan perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN.Trg, Nomor : 027/LO-AS/KK/IX/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditujukan kepada Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN Trg dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dengan Perihal : Pemberitahuan atas adanya pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN.Trg, Nomor : 028/LO-AS/KK/S/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat panggilan Nomor : 32/G/2023/PTUN-SMD tanggal 8 September 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Samarinda, diberi tanda T.II-16;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai fotokopi, Putusan Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD tanggal 28 Desember 2023, antara HAIDIR lawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-17;

PARA TURUT TERGUGAT

1. Fotokopi sesuai aslinya, SK DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II.III-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, SK DPP PKB Nomor 16483/DPP/01/II/2023 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.III-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat DPW Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0664 DPW.33/01/IX/2023 tanggal 10 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.III-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Laporan Pengaduan kepada Kapolres Kukar, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.III-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 49/MT.03/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023, yang ditandatangani Ketua Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda TT.I.II.III-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Buku Standar Pelaksanaan Administrasi, Tata Kelola Sekretariat dan Penggunaan Atribut PKB, Cetakan Pertama, Juni 2015, yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda TT.I.II.III-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidaklah mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 07 Februari 2024 dan 05 Februari 2024 dan pada akhirnya

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
- Eksepsi Van Beraad yang menyatakan gugatan prematur
- Eksepsi obscuur libel dan error in persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi obscuur libel sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscuur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan administratif kebijakan Tata Usaha Negara Nomor P 2464/SET-DPRD/PP/1/100.4.2/7/2023 tertanggal 27 Juli 2023 perihal Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr Suyono, yang mana terkait hal tersebut menurut Hemat Majelis Hakim gugatan tersebut masuk dalam ranah sengketa Partai Politik yang mana harus terlebih dahulu diselesaikan melalui internal partai sehingga terhadap

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini harusnya terkait sengketa Partai Politik karena terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) sehingga hal tersebut adalah masalah Internal Partai, yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu dalam internal partai sehingga menurut hemat Majelis Hakim dasar dalil gugatan Penggugat menjadi kabur apakah perbuatan melawan hukum atau sengketa Partai Politik sehingga mengenai hal tersebut menyebabkan dasar dalil gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) dan setelah Majelis Hakim meneliti pula legal standing Penggugat yang mengatas namakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2021-2026 tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tidak pula memiliki legal standing mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur atau obscur libel dan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka menurut ketentuan hukum, Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.456.500,-(empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal : 13 Februari 2024 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg tanggal 23 November 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu Tanggal : 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EVI WIJANARKO,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Turut Tergugat secara e-litigasi.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

2. **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	271.500,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	456.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)